

NAMA	PENTI ANGGRAINI
KELAS	B
NIM	V3820048

PPh Pasal 21

Intan (Kawin 2 anak) bekerja diperusahaan PT CBA dengan mendapatkan gaji sebulan yakni Rp. 9.000.000. Memperoleh tunjangan keluarga dari perusahaan sebesar Rp. 4.000.000 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp. 700.000. Berapakan pajak yang terutang per-bulannya?

PPh Pasal 22

PT ABC merupakan perusahaan impor pada bulan Oktober 2020 melakukan impor barang dari Jepang dengan harga sesuai dengan Faktur Rp. 200.000.000. CIF (Cost Assuranscy Fraigh) 10%, bea masuk 5%, dan Bea kepabeanan 10%. PPh pasal 22 yang harus dilunasi oleh importer baik menggunakan API dan tidak menggunakan API....

PPh Pasal 23

PT CAB menerima deviden dari PT E sebesar Rp. 156.000.000 atas kepemilikan saham 10% dari saham yang beredar. PPh pasal 23 sebesar...

1. Pph pasal 21

Gaji		Rp. 9.000.000
Pengurangan:		
1. biaya jabatan	Rp 450.000	
5% x Rp. 9000.000		
2. Tunjangan perusahaan	Rp. 4.000.000	
3. Iuran pensiun	<u>Rp. 700.000</u>	
		<u>Rp. 5.150.000</u>
Penghasilan netto sebulan		Rp 14.150.000
Penghasilan netto setaun adalah 12 x 14.150.000		Rp. 169.800.000
PTKP setahun		
Untuk wajib pajak sendiri	Rp. 54.000.000	
Tambahan karena menikah	<u>Rp.4.500.000</u>	
		Rp. 58.500.000

Penghasilan kena pajak setahun		Rp. 111.300.000
Pph pasal 21 terutang 5% x Rp. 111.300.000	Rp 5.565.5000	
Pph pasal 21 bulan januari Rp. 5.565.00 : 12	Rp. 463.750	

2. Pph pasal 22

No	Diketahui	Perhitungan	Nilai
A	Huruf faktur (cost)		Rp. 200.000.000
B	Biaya asuransi (insurance)	(10% x Rp. 200.000.00)	Rp 20.000
C	Biaya angkut (freight)	(10% x Rp. 200.000.000)	Rp. 20.000.000
CIF	(cost, insurance, freight)	(a + b+ c)	Rp. 240.000.000
D	Bea masuk	(5% x Rp. 200.000.000)	Rp 10.000.000
E	Bea masuk tambahan	(10% x Rp. 200.000.00)	Rp. 20.000.000
	Nilai impor tambahan	(d + e)	Rp. 30.000.000

Perhitungan pph pasal 22 jika memiliki API

= (Tarif pph pasal 22 memiliki API x Nilai impor)

= 2,5% x Rp. 30.000.000

= Rp. 750.000

Perhitungan pph pasl 22 jika tidak memiliki API

= (Tarif pph pasal 22 tidak punya API x nilai impor)

= 7,5% X Rp. 30.000.000

= Rp. 2.2250.000

3. Pph pasal 23

Rp 156.000.000 x 10% = Rp. 15.600.00